



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 31 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- MENIMBANG : a. bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh kementerian/lembaga dan daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten Banyuwangi dapat terlaksana dengan optimal, efektif dan efisien, diperlukan pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan pengarusutamaan gender secara komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

- MENINGGAT : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (*Ilo Convention No. 111 (Concerning Diceimination in Respect of Employment and Occupation)*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dalam tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
10. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
11. Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Focal Point PUG yang selanjutnya disebut *Focal Point* adalah aparatur perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
15. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan PUG di Kabupaten.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan ini adalah untuk:
  - a. memberikan acuan bagi aparatur perangkat daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
  - b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
  - c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bernegara dan berbangsa;
  - d. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
  - e. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III  
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENYELENGGARAAN PUG

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - b. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah);
  - c. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
- (3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (4) Analisis gender terhadap Rencana Kerja perangkat daerah dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah bersangkutan.
- (5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah berperspektif gender.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Bupati menyelenggarakan PUG di Kabupaten.
- (2) Koordinator penyelenggaraan PUG di Kabupaten adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten.

Paragraf 1

Pokja PUG

Pasal 5

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh perangkat daerah dibentuk Pokja PUG.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala perangkat daerah dan organisasi lainnya diluar Pemerintah Kabupaten.

- (3) Organisasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
1. Perguruan Tinggi;
  2. Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki badan hukum dan bergerak di bidang pemberdayaan dan/atau perlindungan perempuan; dan
  3. Psikolog pada Biro Psikologi yang telah mempunyai izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bupati menetapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten sebagai ketua Pokja PUG, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten sebagai Sekretaris I Pokja PUG dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten sebagai Sekretaris II Pokja PUG.
- (5) Kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing perangkat daerah;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, Lurah;
  - c. menyusun program kerja setiap tahun;
  - d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
  - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
  - f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
  - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
  - h. memfasilitasi perangkat daerah atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender kabupaten;
  - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing perangkat daerah;
  - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
  - k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten; dan
  - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point*.

## Paragraf 2

*Focal Point*

## Pasal 6

- (1) *Focal Point* pada setiap perangkat daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan/atau bidang lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.
- (2) *Focal point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang berperspektif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
  - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap Perangkat Daerah.

## BAB IV

## PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

## Bagian Kesatu

## Pelaporan

## Pasal 7

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan PUG di wilayahnya kepada Gubernur Jawa Timur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan PUG di wilayahnya kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Lurah melaporkan penyelenggaraan PUG di wilayahnya kepada Camat secara berkala setiap 1 (satu) bulan.
- (4) Pimpinan Perangkat Daerah melaporkan hasil penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) meliputi:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;



- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

## Bagian Kedua

### Monitoring

#### Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan PUG di Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.

## Bagian Ketiga

### Evaluasi

#### Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Pembiayaan penyelenggaraan PUG dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBDP);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBDK); dan/atau
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di banyuwangi  
pada tanggal 30 Desember 2022  
BUPATI BANYUWANGI,

ttd.

IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022 NOMOR 31